


STANDAR PELAYANAN PUBLIK

BIDANG KEBUDAYAAN



1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">• Kartu Identitas Seniman (KIS) yang lama (ASLI)• Foto berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar (Ketua)• Fotocopy eKTP sebanyak 1 lembar
2	Prosedur	<ul style="list-style-type: none">• Pemohon datang ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati• Pemohon lapor dan mengisi buku tamu di lobi• Pemohon menemui petugas di bidang kebudayaan• Pemohon mengisi data dan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas di kebudayaan• Berkas di proses• Penyerahan KIS kepada pemohon
3	Waktu Pelayanan	2 – 3 Hari
4	Biaya (Tarif)	Gratis
5	Produk	Kartu Identitas Seniman (KIS)
6	Pengelolaan Pengaduan	Tlp : (0295)381421 Website : http://disdikbud.patikab.go.id Email : disdik.pati@yahoo.com



Santun, Adil, Luhur, Aktif dan Manfaat